

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan salah satu hal yang terpenting bagi sumber penghidupan suatu negara. Hal yang paling mendasar tentang perpajakan adalah perpajakan itu wajib dan dipaksakan oleh otoritas pemerintah pada orang-orang didalam suatu wilayah (Umeora, 2013). Hal ini sejalan dengan Hasanah dan Indriani (2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak (Anggun, 2015).

Penerimaan dalam negeri yang paling dominan berasal dari penerimaan dalam sektor perpajakan, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, Penerimaan dalam sektor pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan dan pajak tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai dan bea balik nama. Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah tentunya berupaya untuk meningkatkan dua golongan pajak yang menjadi sumber penerimaan terbesar Indonesia.

Pajak penghasilan (PPh) memiliki kontribusi pendapatan terbesar dalam negeri yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan oleh sebab itu PPh dianggap dapat membantu membiayai pengeluaran. Namun tidak semua orang dapat dikenakan (PPh), pajak penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tetapi hal itu tidak berlaku bagi pajak pertambahan nilai, karena PPN dapat dilimpahkan/dipungut oleh pihak lain sehingga semua orang yang

melakukan transaksi yang berhubungan dengan barang kena pajak akan dikenakan PPN (Hanum, 2012).

Dalam pemungutan pajak pertambahan nilai dapat dilakukan *dengan self assessment system* dan *withholding system* dimana *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap wajib pajak untuk mendaftar, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor/membayar pajak terutang kemudian melaporkannya ke KPP, sedangkan *Withholding system* adalah sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana pelaksana kewajiban perpajakan WP dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) karena adanya transaksi antara wajib pajak dan pihak lain tersebut. (Pandiangan, 2014: 11). *With Holding Tax System* memiliki peran yang lebih dominan, karena diterapkan pada sistem pemungutan PPN. Pelaksanaan sistem yang baik akan dapat meningkatkan penerimaan karena semuanya dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. (Hanum, 2012). *Withholding system* juga akan mempermudah pengumpulan pajak tanpa biaya administrasi yang tinggi karena fiskus meminimalkan perannya dan memberi kepercayaan pada pemotong. Selain itu *Withholding system* akan efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak sukarela, karena pembayar pajak secara tidak langsung telah membayarkan pajaknya (Manurung, 2012). Artinya bagi WP akan lebih praktis karena pajak telah terbayar tanpa melalui proses menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan (4M) seperti pada *Self Assessment* (Darmayasa, dkk, 2016). Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Watung (2016) dalam penelitannya yaitu:


“Cara yang paling gampang yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Cara seperti ini dikenal dengan nama *withholding tax system*. Dengan cara ini,

pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya besar. Oleh karena kelebihan tersebut, banyak negara menerapkan *withholding tax* dalam sistem pajak penghasilannya sebagai suatu cara untuk memungut pajak, tidak terkecuali negara Indonesia.”

Berdasarkan penjelasan tersebut *withholding system* lebih efisien diterapkan pada pemungutan pajak pertambahan nilai, karena mengingat bahwa pajak pertambahan nilai berhubungan dengan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang melekat pada kebutuhan masyarakat dan pengusaha tidak kena pajak yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sendiri kewajibannya tanpa mediasi dari pihak ketiga, oleh karena itu *withholding system* adalah sistem pemungutan pajak yang dapat diterapkan dalam pajak pertambahan nilai

Ditinjau dari sistem pemungutan pajak dengan *withholding system* dalam mendaftarkan diri, menyetor/membayar dan melaporkan, diketahui jumlah Pemungut terdaftar, SPT Masa PPN (Pemungut) dan SSP PPN (Pemungut) di KPP Pratama Gorontalo dalam siklus lima tahun terakhir mengalami penambahan dari tahun ke tahun dengan harapan akan meningkatkan penerimaan PPN, namun bila dilihat dari persentasi penerimaan PPN di KPP Pratama Gorontalo menunjukkan hasil yang belum optimal. Penerimaan PPN untuk lima tahun (2012 – 2016) cenderung fluktuatif dimana penerimaan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan penerimaan terendah terjadi pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2014. Hal tersebut bisa dilihat dalam grafik penerimaan PPN dalam sistem pemungutan oleh pemungut yang disajikan dalam gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Grafik Jumlah Pemungut Terdaftar, SPT Masa PPN yang dilaporkan, SSP PPN yang disetor dan Presentase Penerimaan PPN Pemungut di Gorontalo di KPP Pratama Gorontalo Tahun 2012-2016



Sumber: Data Olahan, 2017

Berdasarkan gambar 1. di atas dilihat jumlah pemungut terdaftar, jumlah SPT Masa PPN dan SSP PPN dari tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan tetapi dampaknya negatif terhadap penerimaan PPN. Dapat dilihat grafik penerimaan dimana pada tahun 2012 PPN sebesar 24,91% kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 23,1% dari tahun 2012. Kemudian mengalami penurunan drastis di tahun 2014 sebesar 59,1% dari tahun 2013. Kemudian penerimaan PPN mengalami peningkatan kembali pada tahun 2015 yaitu sebesar 21,6% hingga pada tahun 2016 penerimaan terus mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan yaitu hanya sebesar 9,2%, peningkatan penerimaan PPN pada tahun 2015 dan 2016 tidak dapat mencapai penerimaan PPN di tahun 2012 dan 2013. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih

kurangnya wajib pajak pemungut yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian mengenai *withholding system* ini menarik untuk diteliti, karena *withholding system* banyak memberikan manfaat bagi penerimaan PPN. Beberapa manfaat atau kelebihan sistem *withholding System* antara lain yang pertama, memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan negara (Rosdiana & Irianto, 2014: 109). Kedua, mudah untuk dilaksanakan serta hemat pada *administrative cost*, sebab fiskus hanya perlu fokus pada kepatuhan pemotong pajak (Rosdiana & Irianto, 2014:109-110).

Penelitian tentang *Withholding System* terhadap penerimaan PPN ini masih jarang dilakukan, peneliti-peneliti sebelumnya hanya mengaitkan *withholding system* terhadap PPh dan untuk PPN dipengaruhi oleh *Self Assessment System*. Penelitian tentang *withholding system* terhadap PPN pernah dilakukan oleh Hanum (2012) dengan judul "Pengaruh *With Holding Tax System* Pada Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus KPP Pratama Medan Petisah)". Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah PKP yang menyetorkan PPN tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Dari segi teori, hasil penelitian ini tidak mendukung pendapat yang menyatakan bahwa dengan *withholding tax system* (yang berfokus pada jumlah PKP) yang baik akan meningkatkan penerimaan PPN. Kemudian penelitian oleh Intan (2009) menunjukkan hasil penelitian jumlah PKP yang melaporkan PPN, SPT Masa PPN dan SSP PPN yang disetor dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN secara simultan namun hanya PKP saja yang memiliki arah negatif secara parsial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah terletak pada subjek penelitian yang digunakan, penelitian sebelumnya memfokuskan pada PKP bukan kepada pihak ke tiga sebagai pemungut PPN.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan indikator lain yang dilihat dari sisi pemungut PPN, SPT Masa PPN dan SSP PPN untuk mengukur besarnya pengaruh terhadap pajak pertambahan nilai. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **"Pengaruh *Withholding System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pratama Gorontalo)."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas dapat diidentifikasi permasalahan dengan fenomena yaitu "Pemungut yang terdaftar di KPP Pratama Gorontalo mengalami penambahan dari tahun ke tahun dengan harapan semakin banyak pemungut terdaftar maka peluang untuk membayar pajak akan meningkat sehingga pajak pertambahan nilai akan meningkat pula, tetapi data menunjukkan bahwa penerimaan PPN tidak mengalami peningkatan yang signifikan justru menurun drastis pada tahun 2014. Penerimaan PPN di KPP Pratama Gorontalo mengalami penurunan sebesar 59,1 persen pada tahun 2014 dan meningkat pada tahun berikutnya hingga tahun 2016 tetapi tidak dapat mencapai penerimaan pada tahun 2012 – 2013."

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Apakah terdapat pengaruh *Withholding System* yang diproyeksikan dari jumlah pemungut terdaftar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2012 – 2016?
- 1.3.2 Apakah terdapat pengaruh *Withholding System* yang diproyeksikan dari SPT Masa PPN terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2012 – 2016?
- 1.3.3 Apakah terdapat pengaruh *Withholding System* yang diproyeksikan dari SSP PPN terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2012 – 2016?
- 1.3.4 Apakah terdapat pengaruh secara simultan *Withholding System* yang diproyeksikan dari jumlah pemungut terdaftar, SPT Masa PPN, SSP PPN terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2012 – 2016?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

- 1.4.1 Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Withholding System* yang diproyeksikan dari jumlah pemungut terdaftar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2012 – 2016.

- 1.4.2 Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Withholding System* yang diproyeksikan dari SPT Masa PPN terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2012 – 2016.
- 1.4.3 Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Withholding System* yang diproyeksikan dari SSP PPN terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2012 – 2016.
- 1.4.4 Untuk menguji dan mengetahui pengaruh secara simultan *Withholding System* yang diproyeksikan dari jumlah pemungut terdaftar, SPT Masa PPN, SSP PPN terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo tahun 2012 – 2016.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh *withholding system* yang diproyeksikan dari jumlah pemungut terdaftar, SPT Masa PPN, dan SSP PPN terhadap penerimaan PPN dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep perpajakan terutama pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan bidang ilmu akuntansi karena akuntansi adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang berarti perlu adanya pemahaman akuntansi sehingga perpajakan dapat terlaksana dengan optimal terutama dalam hal pembuatan SPT Masa PPN dan pelaporan SSP PPN yang berhubungan dengan sistem pemungutan pajak dengan *withholding*

system, serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi KPP Pratama Gorontalo, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta kontribusi positif sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).